

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

**5.1.1** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Sub bab 4.1, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Ponggok dalam mencegah kegiatan peracikan petasan ilegal pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup tinggi apabila ditinjau dari perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

Efektivitas upaya preventif tersebut diukur berdasarkan empat indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan ancaman pidana peracikan petasan ilegal, yang ditandai dengan semakin pahamnya warga bahwa kegiatan meracik petasan tanpa izin bukan hanya berbahaya secara fisik, melainkan juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat berujung pada pemidanaan. Kedua, terjadinya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih berhati-hati, yang tercermin dari semakin aktifnya orang tua dalam mengawasi anak-anak agar tidak bermain atau mencoba meracik petasan secara mandiri. Ketiga, meningkatnya partisipasi aktif warga dalam melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak kepolisian, yang mencerminkan tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta kesadaran bersama untuk menjaga keamanan lingkungan. Keempat, tidak terulangnya kejadian ledakan besar sekelas Tragedi Sadeng dalam kurun waktu tiga tahun pasca tragedi hingga penelitian ini dilakukan, yang menjadi bukti nyata bahwa pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan telah memberikan dampak yang signifikan bagi keamanan masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, upaya preventif Polsek Ponggok telah memenuhi kelima faktor

yang memengaruhi efektivitas hukum. Dari faktor hukum, Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP telah memberikan landasan yuridis yang kuat bagi Polsek Ponggok dalam menjalankan setiap langkah pencegahan, karena ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap orang untuk membuat, menyimpan, menguasai, maupun mengangkut bahan peledak tanpa hak. Dari faktor penegak hukum, Polsek Ponggok telah menjalankan perannya secara aktif, proaktif, dan profesional melalui berbagai kegiatan preventif seperti sosialisasi, penyuluhan, patroli wilayah, pemantauan peredaran bahan baku, serta deteksi dini, sehingga aparat tidak hanya menunggu terjadinya pelanggaran tetapi turut membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dari faktor sarana dan fasilitas, keterbatasan personel berhasil disiasati melalui sinergi 3 Pilar bersama TNI, pemerintah desa, dan unsur masyarakat sehingga jangkauan pengawasan dapat diperluas secara signifikan. Dari faktor masyarakat, terdapat perubahan sikap dan perilaku yang nyata pasca Tragedi Sadeng, di mana masyarakat tidak lagi bersikap acuh terhadap bahaya petasan ilegal melainkan turut berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Dari faktor kebudayaan, pendekatan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat terbukti efektif dalam mengubah pandangan budaya masyarakat yang semula menganggap petasan sebagai tradisi menjadi lebih sadar akan risiko besar yang ditimbulkannya.

Ditinjau dari perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, upaya preventif yang dilakukan Polsek Ponggok telah secara langsung menyasar perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan tidak hanya membahas bahaya fisik petasan, tetapi juga secara khusus menjelaskan kepada masyarakat bahwa kegiatan membuat, menyimpan, menguasai, dan mengangkut bahan peledak tanpa izin merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian, upaya preventif Polsek Ponggok tidak hanya berfungsi sebagai tindakan pencegahan secara fisik, tetapi juga sebagai upaya penegakan kesadaran hukum masyarakat terhadap substansi Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, sehingga tujuan hukum dalam mencegah timbulnya bahaya

umum akibat ledakan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda dapat tercapai secara optimal.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan mengingat masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, antara lain mudahnya akses informasi pembuatan petasan melalui media sosial, kemudahan memperoleh bahan baku, serta masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap petasan sebagai bagian dari tradisi perayaan. Oleh karena itu, upaya preventif harus terus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, agar keamanan dan keselamatan masyarakat Kecamatan Ponggok dapat terjaga secara optimal.

- 5.1.2** Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Subbab 4.2, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan upaya preventif Polsek Ponggok terhadap peracikan petasan ilegal di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang keduanya memiliki kaitan erat dengan upaya pencapaian tujuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Terdapat lima faktor pendukung yang secara nyata berkontribusi terhadap keberhasilan upaya preventif Polsek Ponggok. Pertama, adanya rasa takut dan trauma masyarakat pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023, yang mendorong perubahan sikap warga menjadi lebih berhati-hati dan mendukung langkah pencegahan dari kepolisian. Kedua, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai dampak dari sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami bahaya fisik petasan tetapi juga ancaman pidana yang dapat ditimbulkannya. Ketiga, terjalannya sinergi antarinstansi melalui konsep kerja sama 3 Pilar antara kepolisian, TNI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, yang memudahkan pertukaran informasi, pembagian tugas pengawasan, serta penanganan masalah secara cepat dan terkoordinasi. Keempat, besarnya pengaruh tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam membentuk pola pikir warga, sehingga pesan kepolisian mengenai bahaya

peracikan petasan ilegal dapat lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Kelima, tersedianya akses pelaporan yang mudah bagi masyarakat melalui layanan pengaduan dan laporan langsung kepada Polsek Ponggok, yang memungkinkan potensi pelanggaran dapat diketahui lebih cepat dan segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, terdapat pula lima faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan upaya preventif. Pertama, mudahnya mengakses informasi mengenai cara pembuatan petasan melalui platform media sosial seperti YouTube, Facebook, dan TikTok, yang dapat memicu siapa pun untuk mencoba meracik bahan peledak secara mandiri tanpa pengetahuan yang memadai. Kedua, bahan baku pembuatan petasan yang relatif mudah diperoleh di pasaran maupun melalui jalur tertentu, sehingga selama bahan baku masih mudah diakses, potensi peracikan ilegal tetap sulit untuk sepenuhnya dieliminasi. Ketiga, maraknya penjualan bahan-bahan terkait petasan melalui platform perdagangan online, yang memungkinkan transaksi dilakukan secara tertutup dan lintas wilayah sehingga menyulitkan pengawasan oleh aparat kepolisian. Keempat, masih adanya sebagian masyarakat yang menganggap petasan sebagai bagian dari tradisi perayaan hari raya, sehingga larangan terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal kadang tidak dianggap serius dan memerlukan pendekatan yang terus-menerus untuk mengubah pola pikir tersebut. Kelima, keterbatasan jumlah personel kepolisian dalam mengawasi seluruh wilayah secara terus-menerus, mengingat kegiatan peracikan petasan sering dilakukan secara tertutup di dalam rumah atau tempat tertentu yang tidak mudah terpantau.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, seluruh faktor penghambat tersebut memiliki hubungan erat dengan potensi timbulnya bahaya umum akibat kegiatan peracikan petasan ilegal. Semakin mudah akses terhadap informasi, bahan baku, dan penjualan bahan terkait petasan, maka semakin besar pula risiko terjadinya peracikan petasan ilegal yang dapat membahayakan jiwa maupun harta benda sebagaimana yang ingin dicegah oleh ketentuan Pasal 306 KUHP tersebut. Oleh karena itu, faktor-faktor penghambat tersebut perlu diatasi secara serius

melalui kebijakan yang tepat, pengawasan yang lebih intensif, serta kerja sama lintas sektor yang lebih luas, agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal dan peristiwa ledakan besar seperti Tragedi Sadeng Tahun 2023 tidak terulang kembali di wilayah Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas upaya preventif Polsek Ponggok Kabupaten Blitar terhadap peracikan petasan ilegal pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan pencegahan terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal di masa yang akan datang.

### **5.2.1 Saran Pertama: Terkait Efektivitas Upaya Preventif Polsek Ponggok dalam Mencegah Peracikan Petasan Ilegal Pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023 Ditinjau dari Perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP**

#### **1. Kepada Pihak Kepolisian**

Kepada pihak Kepolisian Sektor Ponggok, diharapkan agar terus meningkatkan upaya preventif yang selama ini telah dilakukan. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, patroli wilayah, serta pendekatan kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Pada waktu tersebut, potensi munculnya kegiatan peracikan dan penggunaan petasan biasanya meningkat. Oleh karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar risiko terjadinya ledakan maupun gangguan keamanan dapat ditekan semaksimal mungkin. Selain itu, pihak kepolisian juga diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana pencegahan yang lebih modern. Penyampaian imbauan, edukasi hukum, dan peringatan bahaya petasan ilegal dapat dilakukan melalui media sosial resmi kepolisian, grup komunikasi masyarakat, maupun media digital

lainnya, mengingat khalayak yang dapat dijangkau melalui media digital jauh lebih luas, khususnya kalangan remaja yang aktif menggunakan internet. Upaya preventif juga perlu dikaitkan secara eksplisit dengan substansi Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dalam setiap kegiatan sosialisasi, agar masyarakat memahami secara utuh bahwa peracikan petasan ilegal bukan hanya berbahaya secara fisik, tetapi juga merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

## 2. Kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten

Kepada Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, diharapkan ikut berperan aktif mendukung langkah pencegahan yang dilakukan kepolisian. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa penyelenggaraan kegiatan penyuluhan bersama, pembentukan sistem keamanan lingkungan berbasis partisipasi warga, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif. Hal ini penting agar masyarakat memiliki alternatif usaha yang lebih aman dan legal, sehingga tidak tergoda melakukan kegiatan peracikan petasan ilegal demi keuntungan ekonomi sesaat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu menyediakan sarana edukasi keselamatan bagi masyarakat di tingkat desa dan kecamatan, serta mendorong penyusunan peraturan desa yang secara tegas melarang kegiatan peracikan dan penyimpanan bahan peledak ilegal di wilayah masing-masing.

## 3. Kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda

Kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda, diharapkan terus memberikan pengaruh positif kepada warga sekitar. Peran tokoh lokal sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Melalui ceramah keagamaan, forum warga, maupun kegiatan sosial lainnya, tokoh masyarakat dapat menyampaikan pesan bahwa meracik petasan ilegal merupakan perbuatan berbahaya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sekaligus merupakan perbuatan

yang dilarang oleh hukum. Dukungan moral dari tokoh setempat akan memperkuat upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum dan mempercepat perubahan pola pikir masyarakat yang masih menganggap petasan sebagai tradisi yang lumrah.

### **5.2.2** Saran Kedua: Terkait Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Upaya Preventif Polsek Pongkok terhadap Peracikan Petasan Ilegal Berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

#### **1. Kepada Pihak Kepolisian**

Kepada pihak Kepolisian Sektor Pongkok, diharapkan dapat memaksimalkan faktor-faktor pendukung yang telah ada sekaligus secara aktif mengatasi faktor-faktor penghambat yang masih dihadapi. Dalam rangka mengoptimalkan faktor pendukung, sinergi 3 Pilar yang telah terjalin dengan baik perlu terus diperkuat dan dijaga keberlangsungannya, mengingat keterlibatan TNI, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama merupakan kekuatan utama dalam menjaga efektivitas pencegahan. Sementara itu, untuk mengatasi faktor penghambat, kepolisian perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran bahan baku pembuatan petasan di wilayah Kecamatan Pongkok, termasuk melalui kerja sama dengan dinas terkait dalam memantau penjualan bahan-bahan yang berpotensi digunakan untuk meracik petasan, baik melalui jalur konvensional maupun platform perdagangan online. Selain itu, kepolisian juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta platform media sosial terkait untuk melaporkan dan menghapus konten tutorial pembuatan petasan yang beredar di internet, sehingga akses masyarakat terhadap informasi berbahaya tersebut dapat diminimalkan.

#### **2. Kepada Masyarakat**

Kepada seluruh masyarakat dan masyarakat Kecamatan Pongkok pada khususnya, diharapkan semakin meningkatkan kesadaran hukum serta kepedulian terhadap keamanan lingkungan dengan tidak hanya bergantung

pada upaya yang dilakukan aparat kepolisian. Masyarakat hendaknya tidak lagi menganggap petasan sebagai hiburan atau tradisi yang lumrah, karena di balik penggunaannya terdapat risiko ledakan, kebakaran, luka berat, bahkan kematian, sebagaimana yang telah terbukti dalam Tragedi Sadeng Tahun 2023. Masyarakat juga diharapkan berani melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya kegiatan penyimpanan bahan peledak, peracikan petasan ilegal, atau penjualan petasan berbahaya di lingkungan sekitar, karena partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor pendukung terpenting dalam menjaga efektivitas upaya preventif kepolisian. Mengingat keterbatasan personel kepolisian dalam mengawasi seluruh wilayah, maka peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan laporan kepada pihak berwenang menjadi sangat krusial.

### 3. Kepada Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam, misalnya meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap penjualan petasan ilegal secara online, peran pemerintah daerah dalam pencegahan peracikan petasan ilegal, atau faktor sosial ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan kegiatan peracikan petasan ilegal demi keuntungan finansial. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan untuk mengkaji strategi penanganan faktor-faktor penghambat secara lebih komprehensif, khususnya dalam hal pengawasan peredaran bahan baku dan penanggulangan konten berbahaya di media sosial. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut, diharapkan diperoleh solusi yang lebih lengkap, komprehensif, dan bermanfaat dalam menanggulangi masalah petasan ilegal di berbagai daerah di Indonesia.